

**KEABSAHAN JUAL BELI KERUPUK DARI BAHAN OLAHAN YANG
SUDAH LAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH (KHES)
(Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten
LabuhanBatu Selatan)**

SKRIPSI

Oleh:
FITRI HAYATI RITONGA
NIM: 24.15.4.140



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021/1442 H**

**KEABSAHAN JUAL BELI KERUPUK DARI BAHAN OLAHAN YANG
SUDAH LAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH (KHES)
(Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten
LabuhanBatu Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan MuamalahFakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

FITRI HAYATI RITONGA
NIM: 24.15.4.140



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021/1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Hayati Ritonga
Nim : 24154140
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah
Judul Skripsi : Keabsahan Jual Beli Kerupuk Dari Bahan Olahan Yang Sudah Lama Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) (Studi Kasus Toko Dinda Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan).

Menyatakan dengan sebenarnya skripsi yang berjudul diatas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, juni 2021
Yang Membuat Pernyataan



Fitri Hayati Ritonga
24.15.4.140

**KEABSAHAN JUAL BELI KERUPUK DARI BAHAN OLAHAN YANG SUDAH
LAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (KHES)
(Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten
LabuhanBatu Selatan)**

Oleh:

FITRI HAYATI RITONGA
NIM: 24.15.4.140

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 200710 1 001


PEMBIMBING II



Annisa Sativa, M.Hum
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui

**Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum**



Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul Keabsahan Jual Beli Kerupuk Dari Bahan Olahan Yang Sudah Lama Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 11 juni 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 11 juni 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU
Medan,

Ketua,



Tetty Marlina Tarigan, S.H., M.Kn

NIP. 197701272007102002

Sekretaris,



Cahaya Permata, M.H

NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-Anggota



Dr. Syafruddin Syam, M.A

NIP: 19750531 200710 1 001



Annisa Sativa, M.Hum

NIP:19840719 200901 2 010



Fatimah Zahara, S.Ag.MA

NIP: 19730208 199903 2 001



Dr. Arifuddin Muda Harahan, M.Hum

NIP:19810828 200901 1 011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Sumatera Utara Medan



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag

NIP: 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “Keabsahan Jual Beli Kerupuk Dari Bahan Olahan Yang Sudah Lama Menurut KHES (Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”. Praktik jual beli kerupuk yang dilakukan ditengah masyarakat Desa Tanjung Medan, bahwasanya pihak konsumen tidak mengetahui dimana pihak produksi kerupuk melakukan kecurang dalam memproduksi kerupuk, dengan menggunakan bahan yang sudah lama yaitu kerupuk yang lama dalam memproduksi olahan kerupuk yang baru, dimana hal tersebut menyebabkan resiko kerupuk tersebut tidak bisa dikatakan baru dan tidak tahan lama, juga membuat kerupuk tersebut bauk serta tidak sehat untuk dikonsumsi. Dalam penelitian ini dikemukakan inti permasalahan sebagai berikut: bagaimana proses pengolahan kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di desa Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bagaimana praktik jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan persepektif KHES dan BPOM terhadap hukum jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, lapangan (*field research*), dan penelitian *library research* yaitu menggunakan buku-buku.¹ Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data menggabungkan antara *field research* dan *library research*. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *sociological approach* dan *conceptual approach*. Bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian didapati bahwasanya Hukum jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah haram termasuk kedalam jual beli gharar karena tidak sesuai dengan ketentuan menurut KHES dalam buku ke II bab IV bagian keenam pasal 76 dijelaskan mengenai syarat obyek yang diperjualbelikan.

Kata kunci : Jual beli , KHES, BPOM, kerupuk

¹*Ibid*, h. 1

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “keabsahan jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (studi kasus toko Dinda Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.” Sholawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sang suri tauladan, penghuni surga, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga menjadi bekal hidup manusia baik dunia maupun akhirat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang bersifat moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Khususnya yang teristimewa penulis ucapkan terimakasih dan bakti penulis untuk Ibunda **Mardiah siregar** dan Ayahanda **Hendra Ritonga** tercinta yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah telah mengasuh, serta mendidik penulis sejak kecil sampai sekarang. Disamping itu telah memberikan bantuan baik materil maupun moril dalam rangka menyelesaikan studi penulis. Tak lupa

juga terimakasih kepada adik penulis **Khairummin Alfi Syahri Ritonga** atas dukungannya dan semua keluarga, semoga Allah Swt melindungi serta selalu melimpahkan rahmatnya.

2. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para wakil Rektor;
3. Bapak **Dr. H. Ardiansyah, LC., M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan beserta para pembantu Dekan (Dekan I, II dan III);
4. Ibu **Tetty Marlina Tarigan, M.Kn.**, selaku Ketua Jurusan Muamalah, Ibu **Cahaya Permata, M.H** selaku Sekertaris Jurusan Muamalah, serta ibu **Fatimah Zahara, MA.**, selaku Penasehat Akademik (PA) dan seluruh staff pegawai Jurusan Muamalah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di Kejuruan, semoga Allah Swt membalas kebaikannya;
5. Bapak **Dr. Syafruddin Syam, M.Ag.**, selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu **Annisa Sativa, M.Hum.** selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan staff pengajar pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah;
7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah serta seluruh staff yang telah membantu penulis khususnya dalam melayani literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;

8. **Ibu Siti Patimah Hsb. SE** selaku Kepala Desa Tanjung Medan yang telah memberikan izin Riset kepada penulis dan membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini. Dan begitu juga kepada para responden yang berkenan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini;
9. Sahabat-Sahabat Seperjuangan yang juga turut mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Siti Fatimah, Vivi Yolanda, Rridayani, Sakinah Nurul Aini dan seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Muamalah semoga terus berjaya dan sukses, Aamiin.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
IKHTISAR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Batasan Istilah.....	19
F. Kajian Pustaka.	20
G. Kerangka Teoritis.....	22
H. Hipotesis	23
I. Metode Penelitian	23
J. Sistematika Pembahasan	27
BAB II LANDASAN TEORI	28
A. Pengertian Jual Beli.....	28
B. Landasan Syara'	29
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	31
D. Hukum (ketetapan) Akad Bai	34
E. Jual Beli Yang Dilarang	35
F. Macam-Macam Jual Beli.....	40
BAB III LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI DESA TANJUNG MEDAN Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan	41

A. Struktur organisasi desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	41
B. Kondisi Geografis Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten LabuhanBatu Selatan.....	42
C. Kondisi Demografi Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten LabuhanBatu Selatan.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Objek Jual Beli Menurut Hukum Positif Peraturan Perundang-undangan (KUH Perdata,Pengaws Obat-obatan dan Makanan (BPOM), dan Fiqih)	58
B. Proses Pengolahan Kerupuk Dari Bahan Olahan Yang Sudah Lama Di Toko Dinda Desa Tanjung Medan.....	67
C. Praktik Jual Beli Kerupuk Dari Bahan Olahan Yang Sudah Lama Di Toko Dinda Di Desa Tanjung Medan.....	71
D. Analisis Jual Beli Kerupuk Dari Bahan Olahan Yang Sudah Lama Menurut Perundang-undangan Dan Dalam Islam	75
E. perspektif KHES terhadap hukum Jual Beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di desa tanjung medan kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan	75
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

3.1	Luas Wilayah	43
3.2	Rentang Kendali/Jarak Dusun Kekota	43
3.3	Rekapitulasi Jumlah Penduduk	44
3.4	Aktivitas Perekonomian.....	44
3.5	Sarana Dan Prasarana	45
3.6	Sarana Dan Prasarana Kesehatan	46
3.7	Sarana Dan Prasarana Peribadatan	47
3.8	Sarana Dan Prasarana Balai Desa	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya. Interaksi tersebut diperlukan suatu aturan yang baik guna untuk menghindari terjadinya kezoliman di antara sesama manusia, seperti jual beli.¹

Jual beli sangat dibutuhkan manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Terkadang apa yang dibutuhkan itu berada di tangan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dengan demikian, roda kehidupan manusia serta perekonomiannya akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya harus sesuai dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.²

Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidangkegiatan ekonomi.³ Jual beli menurut istilah syara' ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 177.

²*Ibid*, h.178

³Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, h. 2.

terima dengan cara yang telah diatur.⁴ Akad pertukaran harta akan dapat menyebabkan kepemilikan atas harta tersebut atau pemanfaatan harta untuk selamanya. Jualbeli disyari'atkan dalam Al-quran, Sunnah, dan Ijma', Allah Swt. berfirman (QS. An-Nisa: 29):

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁵

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil artinya jalan yang haram menurut agama seperti *riba* dan *gasab*/merampas (kecuali dengan jalan) atau (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris diatas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka diantara kamu) berdasarkan kerelaan hati masing-masing. Maka boleh kamu memakannya. (dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaan bagaimanapun juga cara dan gejalanya baik di dunia maupun di akhirat. (Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu) sehingga dilarangnya kamu berbuat demikian.⁶

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah hablum minallah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i, Terjemah. Muhammad Afifi, Dkk*, Cet. I, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 618

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), H. 83.

⁶*Ibid*, h. 619

yang biasa disebut dengan muamalah hablum minan nas. Nah, hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.⁷ Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.⁸ Hal ini juga disebutkan dalam hadist nabi, Rasulullah Saw bersabda dari Rifa'ah bin Rafi' ra, sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

⁷*Ibid*, h. 115.

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2010), h. 190.

Artinya: “Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur*.” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁹

Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli. Jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan, sejak masa Nabi hingga saat ini. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Adapun rukun jual yaitu adanya orang yang berakad atau *al-muta’aqidain* (penjual dan pembeli), adanya shighat (lafal ijab dan qabul), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.¹⁰

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam ‘aib, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.¹¹

⁹Al-Hafizh Ahmad Bin Ali Adillah Al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam, Terj. Izzudin Karimi*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2010), h. 190

Sebagaimana didalam kitab Hasiatani Qoyyubi Umayroh Alasahri

Almahalli sebagai berikut :

تَنْبِيْهُ: قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْدِ يَجِبُ عَلَيْهِ اِعْلَامُ الْمِشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَاِنَّمَا يَكُنَّا

لَعَيْبٍ مُّشْتَبَاً لِلْخِيَارِ، وَقَالَ الْاَدْرَعِيُّ : وَنَضِيْئُهُ كَلَامٌ مِّمَّ اِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِيْنِ وَلَا

يَكْفِي فِيهِ جَمِيْعُ الْعُيُوْبِ ثُمَّ رَايْتُ فِي لِقَوْتِ قَالَ الْاِمَامُ الضَّابِطُ فَيَمَا يَحْرُمُ كِنَمَا نُهُ

Artinya : “Berkata Imam An-nawawi dalam Kitab Ar-Raudlah,“ wajib bagi penjual memberitahukan cacat atas barang dagangannya kepada pembeli walaupun aib ini bukan sesuatu yang bisa menyebabkan khiyar berkata Al-Adzoroiy, “maksud dari perkataan ulama adalah wajib (bagi penjual) menjelaskan (keadaan barangnya), tidak cukup hanya dengan menjelaskan (keadaan barangnya), tidak cukup hanya menejelaskan aib-aibnya saja”.¹²

Salah satu aturan *qaṭ’i* yang ada dalam ajaran Islam ialah umatnya diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Secara otomatis sebagai umat yang memiliki rasa keimanan yang tinggi akan selalu berusaha untuk menjalankan syariat Islam yang telah ada dalam petunjuk Al-Quran dan Al-Hadits. Seperti petunjuk dari ayat Al-Quran Surah A’basa (80) ayat 24-32 berikut ini:

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ اَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا

حَبًّا وَعَنْبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُوْنَا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفِكْهَةً وَاَبَا مَتَعًا لَكُمْ وَاَلَا نَعْمَ لَكُمْ

Artinya: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kami-lah yang telah mencurahkan air melimpah (dari langit). Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu disana Kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur dan sayursayuran. Dan zaitun dan pohon kurma. Dan kebun-kebun (yang) rindang. Dan buah-buahan serta rerumputan. (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.¹³

¹²Ibid. h. 191

¹³Al-Qur’an Dan Terjemahan Diterjemahkan Oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Disempurnakan Oleh Lajnah.

Nu'man Ibnu Basyir meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Bersabda:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا يُشْتَبَهُ عَلَيْهِ مِنَ
الْإِثْمِ كَانَ لِمِ اسْتَبَانَ أَتَرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَ مَا يُشَكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْ شَكَ أَنْ يُؤَا
قِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَا صِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْنَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُؤَا قِعَهُ.

Artinya: yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. Siapa saja yang meninggalkan dosa yang syubhat maka dia akan lebih meninggalkan dosa yang kelas. Dan siapa saja yang berani mengerjakan dosa yang diragukan maka tidak lama lagi dia akan mengerjakan dosa yang jelas. Perbuatan-perbuatan maksiat itu ibarat tanah larangan. Siapa saja yang menggembala di sekitar tanah larangan maka tidak lagi dia akan masuk kedalamnya.¹⁴

Adapun yang *syubhat* (samar) yaitu setiap hal yang dalilnya masih dalam pembicaraan atau pertentangan, maka menjahui perbuatan semacam itu termasuk *wara'*. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *syubhat* yang diisyaratkan oleh rasulullah. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal semacam itu haram hukumnya berdasarkan sabda rasulullah. Barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Barang siapa tidak menyelamatkan agama dan kehormatannya, berarti dia telah terjerumus kedalam perbuatan haram.¹⁵

Dari dalil diatas diketahui bahwa manusia diberikan petunjuk berupa ayat yang memerintahkan manusia agar memperhatikan makanannya dengan memasang akalinya supaya makanan-makanan yang dikonsumsi memberikan manfaat yang baik bagi manusia itu sendiri. Islam

¹⁴Muhammad Sayyid Sabiq, *Sayyid Sabiq Fiqih Sunnah* (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), h. 4

¹⁵Arif Masduki, *Arbai'n Nawawi Kumpulan 40 Hadits Utama Imam An-Nawawi*, (Sinar Wawasan, 2020), h. 6

tentulah telah mengajarkan kepada manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan yang baik ialah makanan yang memenuhi komposisi yang baik bagi tubuh manusia itu sendiri dan bisa dilihat dari bahan apa saja yang terkandung dalam makanan serta bagaimana proses dari pembuatan makanan tersebut.¹⁶

Adapun menurut jumbuh ulama“ rukun jual beli itu ada empat, yaitu: 1. Ada orang yang berakad atau *al-muta`aqidain* (penjual dan pembeli). 2. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul) 3. Ada barang dibeli, dan 4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁷

Secara singkat dapat disebutkan bahwa perdagangan yang islami, atau yang mempunyai watak yang sesuai dengan ajaran Islam adalah apabila perdagangan tersebut berlandaskan norma-norma Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Menegakkan perdagangan barang yang tidak haram;
2. Bersikap benar, amanah dan jujur;
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga;
4. Menegakkan kasih sayang, nasihat, dan mengharamkan monopoli untuk melipatgandakan keuntungan pribadi;
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan;
6. Berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat.¹⁸

Di dalam Hukum Islam mengatur segala macam bentuk muamalat tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak

¹⁶*Ibid.* h. 6

¹⁷*Ibid.* h. 71.

¹⁸Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 8

merasa dirugikan oleh pihak lainnya.¹⁹ Jadi, segala macam bentuk kesamaran dan penipuan dalam perdagangan apapun bentuk dan macamnya merupakan hal yang sangat dilarang dalam jual beli Islam.

Menurut perspektif KHES, jual beli adalah tukar menukar barang atau harga dengan uang, bisa mengikat maupun tidak mengikat. Unsur-unsur jual beli yang terdapat dalam KHES sependapat dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama fikih. Yaitu memiliki empat rukun adalah penjual, pembeli, ijab qabul dan barang yang diperjualbelikan, pendapat ini berlaku pada semua transaksi.

Adapun menurut KHES bagian keenam pasal 76 dijelaskan mengenai syarat obyek yang diperjualbelikan yaitu:

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada;
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan;
3. Barang yang dijual belikan harus berupa barang memilki nilai/harga tertentu;
4. Barang yang dijual belikan harus halal;
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada tempat jual beli;
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti ada waktu akad.²⁰

¹⁹Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Lppm Unisba, 1995), h. 114

Dari atas dapat diketahui bahwa barang yang dijualbelikan harus memenuhi syarat obyek yang diperjualbelikan diantaranya yaitu kekhususan barang yang harus diketahui oleh pihak pembeli. informasi tentang kondisi barang harus dapat diketahui oleh pembeli, berarti bahwa obyek yang diperjualbelikan harus diketahui lebih lanjut, pihak penjual tidak boleh menyembunyikan sifat, kekhususan, dan cacat/aib mengenai proses pengolahan yang terdapat di dalam obyek tersebut, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur ketidakjelasan.²¹

Pengertian prinsip standar higienis makanan dan minuman adalah pengendalian terhadap 4 (empat) faktor standar higienis makanan, yaitu faktor tempat/bangunan, peralatan, orang dan makanan. Jadi Pelaku usaha sebagai pengelola makanan berkewajiban untuk mengikuti prinsip dan standart yang sudah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan.²²

Dan ada juga dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga, persyaratan bahan produksi yaitu:

1. Bahan yang dimaksud mencakup bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong termasuk air dan bahan tambahan pangan (BTP);
2. Harus menerima dan menggunakan bahan yang tidak rusak, tidak busuk, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, tidak merugikan

²⁰*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011. h. 29

²¹*Ibid.* h. 30

²²*Direktorat Higiene Sanitasi Pangan*, 2012, Kumpulan Modul Kursus Higiene Sanitasi Makanan Dan Minuman, Direktorat Higiene Sanitasi Pangan, Jakarta, h.101

atau membahayakan kesehatan dan memenuhi standart mutu atau persyaratan yang ditetapkan;

3. Harus menentukan jenis, jumlah dan spesifikasi bahan untuk memproduksi pangan yang akan dihasilkan;
4. Tidak menerima dan menggunakan bahan pangan yang rusak;
5. Jika menggunakan BTP, harus menggunakan BTP yang diizinkan sesuai batas maksimum penggunaanya;
6. Penggunaan BTP yang standar mutu dan persyaratannya belum ditetapkan harus memiliki izin dari BPOM RI;
7. Bahan yang diginakan seharusnya dituangkan dalam bentik formula dasar yang menyebutkan jenis dan persyaratan mutu bahan;
8. Tidak menggunakan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.²³

Dari atas dapat dijelaskan dalam memproduksi makanan harus memenuhi persyaratan bahan pangan industri rumahan yaitu menggunakan bahan yang baik dan bagus mutunya tidak menggunakan bahan yang sudah rusak, berbahaya, merugikan, atau membahayakan kesehatan dalam praktek produksi pangan menurut BPOM RI.

Dalam perkembangan perekonomian umat saat ini menjadisangat beragam, transaksi jual beli juga semakin beragam dengan berbagai objek jual beli (barang yang diperjualbelikan). Salah satunya adalah jual beli kerupuk. Idealnya transaksi jual beli yang berjalan mulus akan mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual aupun pembeli dan memenuhi standar dan ekspetasi pembeli, Suatu usaha yang diambil oleh

²³Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) No. HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012. Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga.

masyarakat desa tanjung medan kecamatan kampung rakyat labuhanbatu selatan, membuat suatu badan usaha dengan membangun toko/kedai yang menjual berbagai macam barang baik makanan maupun barang keperluan sehari-hari. Salah satu ialah berjualan kerupuk yang dimana Kerupuk merupakan suatu makanan olahan yang berbahan dasar udang dan ikan. Banyak manfaatnya bagi manusia bila memakan kerupuk karena banyak mengandung gizi untuk manusia bagi yang mengonsumsinya. Tentu, nama makanan ini tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat karena banyak digemari mulai dari orang tua, dewasa, sampai anak-anak.

Dari penjelasan diatas Bahwasanya praktik jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan tidak sesuai dengan ketentuan menurut dalil-dalil, KHES dan BPOM RI, dalam proses pembuatan kerupuk dengan menggunakan bahan yang sudah sudah lama atau rusak oleh pihak pengelola yang dianggap hanya memikirkan keuntungan dan terlepas dari resiko kerugian dalam penjualan.

Masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat LabuhanBatu Selatan masih banyak yang belum mengetahui dan abai akan makanan yang dikonsumsi, salah satunya adalah kerupuk yang diperjual belikan dimana diproduksi oleh pabrik dimana tidak memenuhi standart higienis dalam pengolahannya dengan mencampurkan bahan yang lama atau sudah rusak menjadi kerupuk baru. dalam permasalahan ini penjual melakukan penipuan yang berakibatkan pembeli tidak mengetahui pengelolaan bahan dasar kerupuk yang tidak sesuai dengan standar higienis

pengolahannya padahalhal tersebut dilarang dalam proses jual beli menurut syariat islamkarena tidak baik untuk dikonsumsi bagi masyarakat setempat, terlebih kerupuk banyak digemari dari berbagai kalangan mulai dari orang tua, dewasa, sampai anak-anak.

Dilapangan ditemukan masalah bahwa ada permasalahan tentang ketentuan diatas, Berdasarkan dari seseorang yang penulis wawancarai, yakni Mawar sebagai salah satu narasumber yang merupakan konsumen kerupuk di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mengatakan bahwa beliau sangat suka mengkonsumsi kerupuk sebagai cemilan dan juga teman makan nasi apalagi dimakan sambil menonton televisi bersama keluarga. Beliau juga mengatakan yang disukai olehnya dari kerupuk adalah rasanya enak dan renyah, rasa kerupuk yang beragam jadi bisa memilih kerupuk yang saya inginkan.²⁴

Adapun narasumber lainnya yaitu Shinta yang juga suka mengkonsumsi kerupuk di Toko Dinda Desa Tanjung Medan mengatakan bahwa, beliau suka mengkonsumsi kerupuk sebagai cemilan ketika sedang lapar diluar jam makan, begitupun dengan keluarga saudari shanti yang juga suka mengkonsumsi kerupuk. Mereka berkata bahwa kerupuk adalah kegemaran mereka dan kerupuk dapat dicari/dijumpai di daerah sekitar, tidak susah untuk mencarinya dan banyak toko atau kedai yang menjual kerupuk.²⁵

²⁴Mawar, Konsumen Kerupuk, Wawancara Pribadi, Di Toko Dinda Desa Tanjung Medan, 16 Juli 2020.

²⁵Shinta, Konsumen Kerupuk, Wawancara Pribadi, Di Toko Dinda Desa Tanjung Medan, 16 Juli 2020.

Narasumber lainnya yaitu Roni sebagai pemasok atau penjual dari pengelola pabrik kerupuk di Toko Dinda, mengatakan bahwa kerupuk yang sudah lama atau disebut sudah rusak yang diambil kembali oleh saudara Roni dari toko-toko termasuk Toko Dinda, yang dimana kerupuk tersebut dibawa ke pabrik pengelola kerupuk kemudian oleh pihak pengelola kerupuk yang sudah lama/rusak tersebut dicampurkan dan diolah kedalam bahan kerupuk yang baru agar dapat diperjualbelikan kembali ketoko-toko.²⁶

Saudara Roni dimana mengaku hanya menjalankan tugas pekerjaannya sebagai pemasok/penjual dari pengelola pabrik dan mengantarkan kerupuk ketoko-toko termasuk Toko Dinda Di desa Tanjung Medan yang merupakan matapencaharian nafkah untruk keluarganya meskipun beliau mengetahui kebenarannya.²⁷

Saudara yanto sebagai salah karyawan di pabrik kerupuk mengatakan bahwa dia sudah lama lama sebagai karyawan di pabrik kerupuk tersebut. Dia juga mengatakan bahwa mereka mereka membuat kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama yaitu, kerupuk yang sudah lama dimana dikembalikan dari toko-toko yang tidak bisa dijual lagi karena sudah tidak renyah dan lembek, maka kerupuk yang lembek akan digiling dimesin penggiling adonan kerupuk bersama dengan adonan kerupuk yang baru. Sedangkan kerupuk yang masih belum lembek maka hanya akan digoreng kembali.

²⁶Roni, Pemasok/Penjual, Wawancara Pribadi, Di Toko Dinda Desa Tanjung Medan, Oktober 3 Oktober 2020.

²⁷*Ibid*

Mereka mengatakan bahwa hal demikian dikarenakan akan menghemat pengeluaran biaya bahan pembuatan kerupuk, kerupuk tersebut hampir mirip dengan kerupuk yang diproduksi dengan bahan yang baru. Akan terlihat hanya jika dilihat dengan seksama. Dan selama ini tidak ada konsumen yang mengeluh akan hal tersebut.

Dari hasil uraian wawancara diatas diketahui dari pihak narasumber yakni saudari Mawar dan Shanti sebagai masyarakat yang mengkonsumsi kerupuk dan saudara Roni sebagai pemasok/penjual dari pengelola pabrik dan yanto sebagai salah satu karyawan dipabrik kerupuk yang dijual di Toko Dinda Di Desa Tanjung Medan. konsumen kerupuk tidak mengetahui bahwa kerupuk yang ia makan adalah kerupuk yang terbuat dari bahan olahan yang lama dan tidak mengetahui bahwasanya mengkonsumsi kerupuk dari olahan bahan yang sudah lama tidak baik untuk dikonsumsi dan tidak memenuhi standar higienis terlebih dikonsumsi secara berkelanjutan, masyarakat disini tidak mengetahui akibat atau dampak untuk kesehatan mereka.

Dari sini, diketahui bahwapentingnyaselektif bagi penjual dan konsumendalammemilih makanan yang akandikonsumsi agar baikuntukkesehatandantidakterjadikerugianbagipihakkonsumen, masyarakatseharusnyadengan memasang akal nya supaya makanan-makanan yang dikonsumsinya memberikan manfaat yang baik bagi manusia itu sendiri. Islam tentulah telah mengajarkan kepada manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan yang baik ialah makanan yang memenuhi komposisi yang baik bagi tubuh manusia

itu sendiri dan bisa dilihat dari bahan apa saja yang terkandung dalam makanan serta bagaimana proses dari pembuatan makanan tersebut.,

Dalam uraian diatas juga telah dijelaskan bahwa seorang produsen haruslah memberikan kejelasan terhadap barang yang diperjualbelikan, termasuk juga tidak menutupi cacat yang terdapat di dalam barang yang dijualnya, hanya untuk meraup keuntungan semata dan memenuhi ketentuan Standar Pangan KHES Dan BPOM.

Hal ini tentunya menimbulkan rasa waswas pada konsumen dalam mengonsumsi makanan tersebut karena ditakutkan makanan mengandung bahan yang tidak baik bagi kesehatan konsumen itu sendiri.

Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu, seperti informasi halal atau haramnya suatu produk.²⁸ Dalam mengonsumsi barang menurut Yusuf Ali Abdullah adalah barang yang *al-Tayyibat* adalah barang-barang yang baik dan suci serta makanan diantara yang terbaik. Sebagai konsekuensinya dalam konsep Islam, barang-barang konsumen adalah bahan-bahan konsumsi yang berguna dan baik yang manfaatnya menimbulkan perbaikan secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya.²⁹

Disini penjual kerupuk dari bahan olahan kerupuk yang lama juga jelas telah melakukan *tadlis*, *tadlis* yang dimaksud adalah menyembunyikan cacat barang dan menutupi aib barang dagangannya dari

²⁸Muhammad Dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta,2005), h. 199

²⁹Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1995), h. 26

pengetahuan pembeli dan pemasar. Dan seperti yang diketahui bahwa penjual/pengelola tidak memenuhi persyaratan bahan dalam memproduksi kerupuk yang dijual ke masyarakat. Dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan *fasiq* dalam syariat islam.

Upaya dalam masalah ini ialah Seharusnya penjual memenuhi syarat yang baik dalam jual beli sesuai syariat islam, memenuhi persyaratan dalam praktik jual beli dan produksi suatu makanan sebagaimana disesuaikan dalam BPOM RI. Pelaku usaha tidak mengetahui/memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait (dinas kesehatan, lembaga perlindungan konsumen) dan konsumen yang tidak memperhatikan kemasan dan kondisi produk pangan yang dikonsumsi.

Maka dengan latar belakang masalah ini penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **KEABSAHAN JUAL BELI KERUPUK DARI BAHAN OLAHAN YANG SUDAH LAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI ISLAM (KHES)(Studi Kasus Toko Dinda Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat LabuhanBatu Selatan)**

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang hendak di bahas dalam studi ini adalah :

1. Bagaimana proses pengolahan kerupuk diDesa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

2. Bagaimana praktik jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di Desa Tanjung Medan kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan?
3. Bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Perspetif Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) terhadap ketentuan jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya, secara garis besar, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Mengetahui proses pengolahan kerupuk di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Mengetahui praktik jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di Desa Tanjung Medan kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan.
3. Menjelaskan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan perspetif badan pengawas obat dan makanan republik indonesia (BPOM) terhadap jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama diDesa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi banyak pihak

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada fakultas Syariah dan Hukum Uinsu khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan;
 - b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberi wawasan mengenai persoalan keabsahan jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama menurut Syariat Islam;
 - c. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai persoalan keabsahan jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten LabuhanBatu Selatan.³⁰

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten LabuhanBatu Selatan.³¹

³⁰Firdaus dan fakhry zamzam, *aplikasi metodologi penelitian*, (yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018), h. 54

³¹*Ibid*, h.55

E. Batasan Istilah

1. Kerupuk

Kerupuk merupakan salah satu makanan/cemilan yang sangat digemari oleh banyak masyarakat di Indonesia terutama di desa Tanjung Medan, Dimana konsumen kerupuk baik dari kalangan muda maupun kalangan tua dari anak-anak hingga orang dewasa sangat mengemarinya. Kerupuk sering disantap ketika makan teman lauk maupun hanya untuk cemilan, banyaknya jenis bentuk dan rasa kerupuk yang bermacam ragam adalah menjadi daya tariknya, kerupuk yang dimaksud adalah kerupuk yang tidak bermerek dalam kemasannya yang dimana kerupuk tersebut mudah rusak.

Selain itu harga yang terjangkau dan mudah ditemukan baik di kedai, toko ataupun mini market kita dapat membeli dan menikmatinya, namun banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui dan abai akan apa yang dikonsumsi oleh mereka, lumrahnya masyarakat padasarnya hanya mengikuti rasa selera mereka tanpa tahu resiko atau akibat dari makanan yang dikonsumsi.

Kerupuk yang dimaksud disini ialah kerupuk kemasan tidak bermerek, juga sering disebut kerupuk warung yang dijual per biji atau per bungkus dan hanya bisa untuk dikonsumsi dalam jangka pendek yaitu 5 (lima) hari - 7 (tujuh) hari (seminggu).

2. Pemasok

Pemasok adalah seseorang atau mitra bisnis yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan pengecer (penjual), untuk menyalurkan atau memasukkan produk yang diproduksinya. Pemasok atau produsen disini akan menyalurkan atau memasukkan kerupuk toko-toko atau penjual disekitar desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dan apabila ada kerupuk yang tidak bagus lagi akan diambil kembali oleh pemasok.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Berdasarkan pengamatan dan kajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan proposal ini, penulis telah membaca skripsi, baik dari fakultas Syariah Dan Hukum, maupun skripsi yang terdapat pada repository universitas lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, namun karakteristiknya berbeda. Dan juga termasuk dalam bahan kajian yang diambil yaitu dari buku, makalah dan bentuk tulisan lainnya.³²

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Berdasarkan pengamatan dan kajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan proposal ini, penulis telah membaca skripsi, baik dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum, maupun skripsi yang terdapat pada

³²Nikolaus pasassung, *menulis skripsi*, (Kendari: Unsultra Press, 2019), h.77

Repository Universitas lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, namun beda karakteristik pembahasan:³³

1. Nurulaini S1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul:
 “Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi’iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”
2. Furqon Abdurrahim S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
 “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Kerupuk Yang Tidak Sesuai Dengan Label (Studi Kasus Pada Home Industri Di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)”

Dari beberapa kajian terdahulu yang diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini objek penelitiannya juga berbeda dan membahas tentang masalah labelnya dan objek serta studi kasus, peneliti disini akan membahas mengenai kerupuk yang tidak layak/tidak baik untuk dikonsumsi dan studi kasus di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga membuat penulis menyakinkan bahwa penelitian ini sama sekali belum di bahas.

G. Kerangka Teoritis

Manusia dalam menjalani kehidupan pastilah tidak lepas dari kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tersebut dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Dari ketiga kebutuhan tersebut kebutuhan primer menduduki sebagai kebutuhan yang paling penting mengingat kebutuhan primer atau kebutuhan pokok ini harus

³³*Ibid*, h.77

dimiliki oleh setiap orang. Kebutuhan primer itu meliputi pakaian, tempat tinggal dan makanan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Selain makanan pokok untuk konsumsi sehari-hari, terdapat juga banyak makanan sampingan yang diproduksi oleh pengusaha makanan. Seiring berjalannya waktu, inovasi terhadap makanan mulai dilakukan, terutama oleh para pelaku usaha dalam bidang makanan. Ada yang berupa makanan olahan cepat basi dan ada juga berupa makanan yang tahan untuk dikonsumsi dalam beberapa waktu yang akan datang. Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan kondisi suatu makanan. Apabila makanan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan yang tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia sehingga hal itu sangat merugikan konsumen. Mengonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena makanan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan.³⁴

Hal ini berkaitan dengan kemaslahatan, secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Menurut Al-Ghazali yang dimaksud maslahat dalam arti terminologis syar'iah adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (syariah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akalbudi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut

³⁴Rianto Adi, *metodologi penelitian sosial dan hukum*, (Jakarta: Rahmatika Creativtive Design, 2004), h.158

dikualifikasi sebagai masalah, sebaliknya, sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-maslahah*.

H. Hipotesis

Menurut penelitian awal diatas, penulis beranggapan bahwa jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di Desa Tanjung Medan kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhan batu selatan tidak sah dalam hukum Islam karena termasuk perbuatan *fasikh*, menurut KHES dan tidak sesuai dengan aturan BPOM RI.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan.³⁵

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, lapangan (*field research*), dan penelitian *library research* yaitu menggunakan buku-buku.³⁶

2. Pendekatan penelitian

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi (*sociological approach*) dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi

³⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 2008), h. 1.

³⁶*Ibid*, h. 1

di lapangan.³⁷Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah keabsahan jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama menurut KHES.

3. Sumber data

penelitian ini adalah dari data primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara baik yang secara langsung maupun wawancara secara tidak langsung dan observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung.³⁸

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai pengolahan dan praktik jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di toko Dinda Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan untuk mendapatkan keterangan yang benar-benar terjadi;³⁹

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini yang mendukung penelitian penulis, terdiri dari seluruh data yang berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan dengan jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama pada Perspektif KHES tentang objek jual beli serta buku-buku yang berkaitan dengan objek jual beli;

³⁷ Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231.

³⁸ Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rejana Rosdakarya Offset, 2001), h. 3.

³⁹ *Ibid*, h. 231

c. Sumber Data Tersier

Data Tersier adalah data yang diperoleh dari media massa, biasanya data ini berupa jurnal, atau informasi dari internet, Koran atau media masa lainnya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara yang penulis lakukan yaitu kepada pelaku usaha dan kosumen di toko Dinda Desa Tanjung medan kecamatan kampung rakyat labuhanbatu selatan;

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁴⁰ Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama;

c. Observasi Metode

Observasi ini digunakan peneliti untuk menggali data berupa cara bagaimana praktik jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama;

d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

⁴⁰Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara,1996),h. 73.

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*analytical description*) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih dipahami dan disimpulkan, Penelitian ini bersifat deduktif karena bertolak belakang dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.⁴¹ Analisis peneliti adalah dengan membandingkan fakta yang dipaparkan dengan hukum jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama perspektif KHES;

e. Lokasi Penelitian

Lokasi disebutkan secara jelas disertai uraian-uraian yang sangat membantu peneliti untuk memutuskan perhatian dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat kabupaten Labuhanbatu Selatan.

f. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

⁴¹*Ibid.* h. 73

BAB I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan pembahasan tentang landasan teori terdiri: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli yang dilarang

BAB III, merupakan pembahasan tentang letak geografis dan demografis desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri: Struktur Organisasi Kepala Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Letak Geografis Desa Tanjung Medan, dan demografis desa tanjung medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB IV, merupakan tentang hasil penelitian terdiri: objek jual beli menurut hukum positif peraturan perundang-undangan (KUHPerdata, BPOM, dan Fiqih), hukum jual beli menurut KHES, Proses pengolahan kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di toko dinda desa tanjung medan, Praktik jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di toko dinda di desa tanjung medan, dan Analisis jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama menurut Peraturan Undang-Undang dan dalam Islam.

BAB V, penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan: pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *al-bai'* adalah *assy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah* dalam al-qur'an surat fathir ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ.

Artinya: “ mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.”(QS. Fathir: 29)¹

Adapun jual beli menurut terminologi, jual beli atau bay'u adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak. Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna. Penukaran itu dilakukan karena ada manfaat yang diambil dari barang tersebut dan alat tukarnya pun dinggap sesuatu bernilai atau berharga. Jual beli merupakan perbuatan halal dalam agama islam.²para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

¹Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), h.73

²Nurhayati Dan Imran Ali Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqih*, (Medan: Prenadamedia, 2017), h. 167

1. Menurut Imam Hanafi: jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
2. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-majmu' jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-muqni jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.³

B. Landasan syara'

Jual beli diisyaratkan berdasarkan Alqur'an, Sunnah, Dan Ijma' yang apabila tidak sesuai dengan ketentuan norma dan syara' maka disebut jual beli tidak dengan yakni:

1. Al-qur'an, dalam firman Allah Qs. Al-baqarah: (2) 275 dan Qs. An-nisa (4) 29 diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Qs. Al-baqarah: 275).

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.⁴

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. (Qs. An-nisa:29).⁵

³Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), h.73

⁴<https://kalam.sindonews.com/ayat/275/2/al-baqarah-ayat-275>

⁵<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29>

2. As-sunnah, diantaranya:

سُئِلَ النَّبِيُّ .ص.م. أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ شِسْ بِيَدِهِ

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Nabi saw. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Bajjah, dan Al-Hakim menshahihkannya dari Rifa'ah Ibnu Rafi')

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya; Jual beli harus dipastikan saling meridhai. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

Dan hadits nabi, rasulullah SAW. Bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya disurga) dengan para nabi, para *shiddiqin* dan para *syahada*. (hadits riwayat tarmidzi).⁶

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷

⁶Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017,)h. 168

⁷Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), h.75

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama hanafi, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada 4 (empat), yaitu:

- a. *Bai'* (penjual);
- b. *Mustari* (pemberi);
- c. *Shighat* (ijab qabul);
- d. *Ma'qud* (benda atau barang).⁸

2. Syarat-syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat 4 (empat) macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum). Diantara ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Dibawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual beli tersebut.

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hambali berkaitan dengan syarat jual beli adalah:⁹

Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Adalah syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafi menetapkan 4 (empat) syarat, yaitu berikut ini:

- 1) Syarat *aqid* (orang yang akad)

⁸Ahmad sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 11

⁹Harun, *fiqh muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 79

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Berakal dan *mumayyiz*, *aqid* harus berakal dan *mumayyiz* kecuali alasan yang membolehkan;
- b) *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

2) Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul.

Namun demikian, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat yaitu:

- a) Ahli akad
seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* berumur tujuh tahun, tetapi belum *baligh*, dapat menjadi ahli akad;
- b) Qabul harus sesuai dengan ijab;
- c) Ijab dan qabul harus bersatu yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.

3) Tempat akad

Harus bersatu atau hubungan antara ijab dan qabul.¹⁰

a. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Ma'qud alaih harus memenuhi empat syarat.

- 1) *Mau'qud alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak adanya barang.¹¹
- 2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

¹⁰ *Ibid*, h. 79

¹¹ *Ibid*, h. 80

3) Benda tersebut milik sendiri.

4) Dapat diserahkan.

4. Syarat pelaksanaan akad

1) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad.

2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafadz*, yakni bukan miliknya.

5. Syarat sah akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:

1) Syarat Umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'

2) Syarat Khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang;
- b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat;
- c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu bendanya ada ditempat;
- d) Terpenuhi syarat penerimaan;
- e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan;
- f) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada ditangan penjual.

6. *Syarat lujum* (kemestian)

Syarat ini hanya satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.¹²

D. Hukum (ketetapan) Akad Bai'

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.

Secara mutlak hukum akad dibagi tiga bagian:¹³

1. Di maksudkan sebagai *takhlif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunah, makruh dan mubah;
2. Di maksudkan sesuai dengan sifat-sifat *syara'* dan perbuatan, yaitu sah, lujum, dan tidak lujum;
3. Di maksudkan sebagai dampak *tasharruf* syarat, seperti wasiat yang memenuhi ketentuan syarat berdampak pada beberapa ketentuan, baik bagi orang yang mewasiatkan maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.¹⁴

¹²*Ibid*, h. 80

¹³Jaih Mubaraq, *Fiqih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) h. 209

¹⁴*Ibid*, h. 209

E. Jual beli yang dilarang dalam islam

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Jumhur Ulama tidak membedakan antara *Fasid* dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi 2 (dua) yaitu: jual beli sah dan jual beli *fasid*, sedangkan menurut ulama Hanafi terbagi 3 (tiga) yaitu: jual beli *sahih, fasid* dan batal.¹⁵

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang, wahbah Al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut:

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu *berthasarruf* secara bebas dan baik mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

a. Jual beli orang gila

ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk;

b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele;

c. Jual beli orang buta¹⁶

Jual beli orang yang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).dan

¹⁵Abdul Rahman Ghazali, H. Ghufron Ihsah Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 80

¹⁶*Ibid*, h. 80

menurut Imam Syafi karena tidak dapat membedakan barang jelek dan yang baik;

d. Jual beli terpaksa

Menurut Ulama Hanafi, hukum jual beli orang yang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela;

e. Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya.

Menurut Ulama Maliki dan Ulama Hanafi jual belinya tidak sah;

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut atau sakit, jual beli orang yang bodoh yang suka menghaburkan hartanya. Karena ucapannya tidak dapat dipegang;

g. Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan zalim.

2. Terlarang sebab *shighat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad. Ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini:¹⁷

a. Jual Beli *Mu'athah*

Jual beli *mu'thah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama mengatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya;

b. Jual Beli Melalui Surat Atau Melalui Utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud;

c. Jual Beli Dengan Isyarat Atau Tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzhur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkannya apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah;

d. Jual Beli Barang Yang Tidak Ada Ditempat Akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad);

¹⁷*Ibid*, h. 81

e. Jual Beli Tidak Bersesuaian Antara Ijab Dan Qabul ¹⁸

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafi membolehkannya, sedangkan ulama *syafii* menganggapnya tidak sah;

f. Jual Beli *Munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang berkaitan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Dan batal menurut jumhur ulama.

3. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad. Ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:

- a. Jual beli benda yang tidak ada ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan;
- c. Jual beli *gharar*;

jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung unsur kesamaran atau ketidak jelasan;

- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis;
- e. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*);
- f. Jual beli sesuatu sebelum dipegang.

¹⁸*Ibid*, h. 81

4. Terlarang sebab *syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini:

a. Jual beli *riba*

riba nasiah dan *riba fadhl* adalah fasid menurut ulama Hanafi dan batal menurut jumbuh ulama;

b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.

Menurut jumbuh ulama adalah batal sebab ada *nash* yang jelas barang haram;

c. Jual beli barang hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya;

d. Jual beli waktu azan jum'at

Yakni karena bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at;

e. Jual beli anggur yang dijadikan khamar

Yakni batal karena telah menjadi haram.¹⁹

F. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum empat macam yaitu:

1. Jual beli salam (pesanan)

Yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya belakangan;

²⁰*Ibid*, h. 81

2. Jual beli *muqayyadhah* (barter)

Adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang;

3. Jual beli *muthlaq*

Adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar;

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar.

Adalah jual beli yang biasa dipakai sebagai alat tukar.²⁰


²¹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 10

BAB III

LETAK GEOGRAFIS DAN FAKTOR DEMOGRAFI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

A. Struktur Organisasi Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Medan¹



¹Siti Fatimah, Kepala Desa Tanjung Medan, wawancara, Data Desa Tanjung Medan

**B. Kondisi Geografis Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

1. Kode Wilayah
 - a. Provinsi Sumatera Utara : 12 (dua belas)
 - b. Kabupaten Labuhanbatu Selatan : 22 (dua puluh dua)
 - c. Kecamatan Kampung Rakyat : 02 (dua)
 - d. Desa Tanjung Medan : 08 (delapan)
2. Untuk Desa Tanjung Medan batas-batasnya adalah :
 - a. Sebelah Utara Berbatas dengan Desa Tanjung Selamat;
 - b. Sebelah Timur Berbatas dengan Desa Tanjung Mulia;
 - c. Sebelah Selatan Berbatas dengan Dsa Suka Jadi;
 - d. Sebelah Barat Berbatas dengan Desa Suka Jadi.
3. Untuk DesaTanjung Medan, terdiri dari 8 (delapan) Dusun , yaitu :
 - a. Dusun Aek Gapuk;
 - b. Dusun Pekan Tanjung Medan;
 - c. Dusun Padang Bulan;
 - d. Dusun Labuhan;
 - e. Dusun Gunung Maria;
 - f. Dusun Suka Jadi;
 - g. Dusun Pardamean;
 - h. Dusun Pardoman.²

²*Ibid*

4. Luas Wilayah

Tabel. 3.1**Luas Wilayah**

NO	NAMA DESA	NAMA DUSUN	LUAS Ha
1	Tanjung Medan	Pekan Tg Medan	410
2		Labuhan	514
3		Gunung Maria	300
4		Suka Jadi	1025
5		Pardamean	2821
6		Pardomuan	422
7		Padang Bulan	2150
8		Aek Gapuk	318
		JUMLAH	7960

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Medan, 2020

5. Jarak dari Dusun ke Ibu Kota Desa, ke Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten

Tabel. 3.2

Jarak dari Dusun ke Ibu Kota Desa, ke Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten

NO	NAMA DESA	NAMA DUSUN	IBU KOTA DESA (KM)	IBU KOTA KECAMATAN (KM)	IBU KOTA KABUPATEN (KM)
1	Tanjung Medan	Pekan.Tg Medan	0,2	0,3	25
2		Labuhan	0,1	0,1	25
3		Gunung Maria	0,1	0,1	25
4		Suka Jadi	1	1	24
5		Pardamean	1,5	1,5	27
6		Pardomuan	2	2	29
7		Padang Bulan	2,5	2,5	31
8		Aek Gapuk	2	2	30
		JUMLAH	9,4	9,5	216

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Medan, 2020

**C. Kondisis demografi desa tanjung medan kecamatan kampung rakyat
kabupaten labuhanbatu selatan**

1. Penduduk Desa Tanjung Medan

Penduduk Desa Tanjung Medan: 7.628 (tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan) Jiwa, atau 1.465 (seribu empat ratus enam puluh lima) KK

Tabel. 3.3

Rekapitulasi Jumlah Penduduk

No	NAMA DESA	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH TOTAL
1	Tanjung Medan	Pekan Tg.Medan	538	661	1199
2		Labuhan	630	703	1333
3		Gunung Maria	266	276	542
4		Suka Jadi	590	600	1190
5		Pardamean	389	380	769
6		Pardomuan	205	236	441
7		Padang Bulan	767	811	1578
8		Aek Gapuk	238	338	576
		JUMLAH	3623	4005	7628

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Medan, 2020

2. Aktifitas Perekonomian

Tabel. 3.4

Akifitas Perekonomian

NO	NAMA DESA	NAMA DUSUN	BANK	LEMBAGA KEUANGAN NEGARA	PASAR	TOKO
1	Tanjung Medan	Pekan Tg Medan	1	-	1	5
2		Labuhan	-	-	-	-
3		Gunung Maria	-	-	-	-
4		Suka Jadi	-	-	-	-
5		Pardamean	-	-	-	-
6		Pardomuan	-	-	-	-
7		Padang Bulan	-	-	-	-
8		Aek Gapuk	-	-	-	-
		JUMLAH	1	2	1	5

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Medan, 2020

3. Sarana dan Prasarana

Tabel. 3.5
Sarana dan prasarana

No	Nama Desa	Nama Dusun	SD		SLTP		SMU		P T
			Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1	Tanjung Medan	PekanTg Medan	1	-	-	1	1	1	
2		Labuhan	1	-	-	-	-	-	
3		Gunung Maria	-	-	-	-	-	-	
4		Suka Jadi	1	-	1	-	-	-	
5		Pardamean	-	-	-	-	-	-	
6		Pardomuan	-	-	-	-	-	-	
7		Padang Bulan	1	-	-	-	-	-	
8		Aek Gapuk	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH		4	-	1	1	1	1	

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Medan, 2020

4. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel. 3.6

Sarana dan Prasarana Kesehatan

NO	NAMA DESA	NAMA DUSUN	RSU		Pusk esmas	Pus tu	Kli nik	Balai Pengob atan
			Pem da	Swa sta				
1	Tanjung Medan	Pekan Tg Medan	-	-	1	-	1	1
2		Labuhan	-	-	-	-	-	-
3		Gunung Maria	-	-	-	-	-	-
4		Suka Jadi	-	-	-	-	2	1
5		Pardamean	-	-	-	1	1	-
6		Pardomuan	-	-	-	-	-	-
7		Padang Bulan	-	-	-	-	-	-
8		Aek Gapuk	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		-	-	1	1	4	2

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Medan, 2020

5. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Tabel. 3.7

Sarana dan Prasarana Peribadatan

NO	NAMA DESA	NAMA DUSUN	MESJID	GEREJA	VIHARA
1	Tanjung Medan	Pekan Tg Medan	4	-	-
2		Labuhan	4	-	-
3		Gunung Maria	1	-	-
4		Suka Jadi	3	-	-
5		Pardamean	3	-	-
6		Pardomuan	-	6	-
7		Padang Bulan	2	1	-
8		Aek Gapuk	2	-	-
	JUMLAH		19	7	-

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Medan, 2020

6. Sarana dan Prasarana Balai Pertemuan

Tabel. 3.8

Sarana dan Prasarana Balai Pertemuan

NO	NAMA DESA	NAMA DUSUN	BALAI PERTEMUAN
1	Tanjung Medan	Pekan Tg Medan	1
2		Labuhan	-
3		Gunung Maria	-
4		Suka Jadi	-
5		Pardamean	1
6		Pardomuan	-
7		Padang Bulan	-
8		Aek Gapuk	1
	JUMLAH		3

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Medan, 2020

7. Mata Pencarian Masyarakat Desa Tanjung Medan

a. Sektor Pertanian

1. Petani :865 (delapan ratus enam puluh lima) KK
2. Buruh Tani : 200 (dua ratus) KK

b. Sektor Peternakan

1. Pemilik Usaha Peternakan : 46 (empat puluh enam)orang /KK
2. Buruh Usaha Peternakan : 112 (seratus dua belas) Orang

c. Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga

1. Montir : 40 (empat puluh) Orang
2. Tukang Kayu : 6 (enam) Orang
3. Tukang Sumur : 15 (lima belas) Orang
4. Tukang Jahit : 16 (enam belas) Orang

d. Sektor Jasa

1. Pemilil Usaha Transportasi : 12 (dua belas) Orang
2. Buruh Usaha Transport : 20 (dua puluh) Orang
3. Pemilik Usaha Warung : 52 (lima puluh dua) Orang
- 4.PNS : 34 (tiga puluh empat) Orang
5. TNI : 18 (delapan belas)
6. POLRI : 9 (sembilan) Orang
7. Dokter Swasta : 4 (empat) Orang
8. Bidan Swasta : 8 delapan) Orang
- 9.Perawat Swasta : 14 (empat belas) Orang
10. Guru Swasta. : 40 (empat puluh)Orang
11. Pensiunan TNI/POLRI : 4 (empat) Orang
12. Pensiunan PNS : 12 (dua belas) Orang
13. Pembantu Rumah Tangga : 40 (empat puluh) orang

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Objek Jual Beli Menurut Hukum Positif Peraturan Perundang-Undangan (KUHPerdara), BPOM, dan Fiqih

1. Objek Jual Beli Menurut Undang-Undang Dasar

Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian jual beli dalam KUHPerdara juga menentukan bahwa objek perjanjian harus tertentu. Atau setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak milik atas barang tersebut kepada pembeli.¹

Dalam KUHPerdara mengenal tiga macam barang yaitu barang bergerak, tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Adapun pasal-pasal mengenai objek jual beli sebagai berikut:²

- a. Pasal 1459. Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616;
- b. Pasal 1460. Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian

¹<https://libera.id/blogs/surat-perjanjian-jualbeli/#:~:text=Obyek%20yang%20Diperjualbelikan,membayar%20harga%20yang%20telah%20disepakati.>

²Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta; Pradnya Paramita, 1999) h.366

adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan sipenjual berhak menuntut harganya;

- c. Pasal 1461. Jika barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah, atau ukuran. Maka barang-barang itu tetap atas tanggungan sipenjual hingga barang-barang ditimbang, dihitung atau diukur;
- d. Pasal 1462. Jika sebaliknya barang-barangnya dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur;
- e. Pasal 1478. Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya;
- f. Pasal 1480. Jika penyerahan karena kelalaian si penjual tidak dapat dilaksanakan, maka si pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267;
- g. Pasal 1481. Barangnya harus diserahkan dalam keadaan dimana barang itu berada pada waktu penjualan;
- h. Pasal 1504. si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang;

- i. Pasal 1505. Si penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh pembeli;
- j. Pasal 1506. Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan, bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun;
- k. Pasal 1508. Jika si penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka selain diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga diwajibkan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada si pembeli;
- l. Pasal 1509. Jika si penjual tidak telah mengetahui cacat-cacatnya barang maka ia hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian, dan mengganti kepada si pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh si pembeli;
- m. Pasal 1510. Jika barang yang dijual, yang mengandung cacat-cacat itu, maka kerugiannya dipikul oleh si penjual, yang terhadap si pembeli diwajibkan mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti ³segala kerugian lainnya yang disebutkan dalam kedua pasal yang lalu, tetap kerugian yang disebabkan kejadian yang tidak disengaja, harus dipikul oleh si pembeli;

³*Ibid*, h. 366

- n. Pasal 1511. Tuntutan yang didasarkan pada cacat-cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus oleh si pembeli dimajukan dalam suatu waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan dari tempat dimana perjanjian pembelian dibuat.

2. Objek Jual Beli Menurut Badan Pengawas Obat-Obatan Dan Makanan (BPOM)

Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut diatas, Undang-Undang tersebut diatas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁴

Maka ditetapkan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (IRT) dan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan serta menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen.

⁴<https://www.slideshare.net/DanangHernowo/bpom-cara-produksi-yang-baik>

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga, persyaratan bahan produksi yaitu:⁵

- a. Bahan yang dimaksud mencakup bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong termasuk air dan bahan tambahan pangan (BTP);
- b. Harus menerima dan menggunakan bahan yang tidak rusak, tidak busuk, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, tidak merugikan atau membahayakan kesehatan dan memenuhi standart mutu atau persyaratan yang ditetapkan;
- c. Harus menentukan jenis, jumlah dan spesifikasi bahan untuk memproduksi pangan yang akan dihasilkan;
- d. Tidak menerima dan menggunakan bahan pangan yang rusak;
- e. Jika menggunakan bahan tambahan pangan (BTP), harus menggunakan BTP yang diizinkan sesuai batas maksimum penggunaannya;
- f. Penggunaan BTP yang standar mutu dan persyaratannya belum ditetapkan harus memiliki izin dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).
- g. Bahan yang digunakan seharusnya dituangkan dalam bentuk formula dasar yang menyebutkan jenis dan persyaratan mutu bahan;

⁵*Ibid.*

h. Tidak menggunakan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.⁶

Dari atas dapat dijelaskan dalam memproduksi makanan harus memenuhi persyaratan bahan pangan industri rumahan yaitu menggunakan bahan yang baik dan bagus mutunya tidak menggunakan bahan yang sudah rusak, berbahaya, merugikan, atau membahayakan kesehatan dalam praktek produksi pangan menurut Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Hak dan Kewajiban konsumen, bahwa konsumen memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal Undang-Undang No 8 tentang perlindungan konsumen: 1. pasal 4 (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 2. pasal 5 (a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Hak dan kewajiban pelaku usaha pasal 7 (c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.⁷

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha 1. pasal 8 (e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut. 2. Pasal 8 (f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. 3. Pasal 8 (i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi

⁶*Ibid*

⁷*Perlindungan Konsumen*, (Jakarta 2013) h. 280

bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. 4. Pasal 17 (f) melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang undangan mengenai periklanan. Sanksi Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 1. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁸

3. Objek Jual Beli Menurut Fiqih

Fuqaha Hanafiyah membedakan objek jual beli menjadi 2 (dua) : 1. *Mabi'*, yaitu barang yang dijual, dan 2. *Tsaman* atau harga. Menurut mereka *mabi'* adalah sesuatu yang dapat dikenali (dapat dibedakan) melalui sejumlah kriteria tertentu. Sedangkan *tsaman* adalah sesuatu yang tidak dapat dikenali (dibedakan dari lainnya) melalui kriteria tertentu. *Tsaman* lazimnya berupa mata uang atau sesuatu yang dapat menggantikan fungsinya, yaitu benda yang ditakar atau ditimbang. *Tsaman* juga dapat berupa barang dengan kriteria tertentu yang ditangguhkan pembayarannya.

⁸*Ibid*

Misalnya, jual beli setakar gula dengan harga Rp.1.000 (seribu) atau dengan setakar kedelai secara tempo. Maka setakar gula adalah *mabi'*.

Menurut Imam Syafii dan Imam Zafar *mabi'* dan *tsaman* dua kata yang bersifat *muradif* (sama arti) yang menunjukkan pengertian dan objek yang sama. Untuk memperjelas pengertian *mabi'* dan *tsaman* dapat pula dibeli, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a. *Nuqud* (mata uang) seperti emas, perak atau uang kertas jika berfungsi sebagai alat pembayaran, maka berlaku sebagai *tsaman*, sedangkan barang yang ditukar dengannya selamanya sebagai *mabi'*;
- b. Barang yang tidak ada padanannya (*qimiyyat*) jika dipertukarkan dengan barang yang banyak padanannya (*misliyyat*), maka yang pertama sebagai *mabi'* sedangkan yang kedua sebagai *tsaman*;
- c. Barang *misliyyat* jika dipertukarkan dengan mata uang, maka barang tersebut sebagai *mabi'*. Namun jika barang *misliyyat* tersebut bersifat tempo, seperti dalam jual beli salam, maka ia berlaku sebagai *tsaman*;
- d. Barang *qimiyyat* ditukarkan dengan barang *qimiyyat* lainnya, masing-masing berlaku sebagai *mabi'* dan dari sisi lainnya berlaku sebagai *tsaman*.⁹

Beberapa hukum yang berkaitan dengan *mabi'* dan *tsaman* yaitu:¹⁰

- a. Syarat objek jual beli harus berupa *mal-mutaqawwim* berlaku pada *mabi'*. Persyaratan ini tidak berlaku pada *tsaman*.

⁹Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2002) h. 28

¹⁰*Ibid*, h. 29

- b. Syarat *nafadz* dimana objek jual beli harus ada (wujud) dan harus merupakan milik orang yang berakad berlaku pada *mabi'*, persyaratan ini tidak berlaku pada *tsaman*.
- c. Dalam *bai' as-salam* tidak boleh mendahulukan *tsaman*, melainkan wajib mendahulukan *mabi'*.
- d. Ongkos penyerahan *tsaman* wajib atas pembeli sedang ongkos penyerahan *mabi'* wajib atas pihak penjual.
- e. Akad jual beli yang tidak disertai penyebutan *tsaman* adalah *fasid*, sedang jika tidak disertai penyebutan *mabi'* adalah batal
- f. Rusaknya *mabi'* setelah serah terima menghalangi *iqalah*, sedang rusaknya *tsaman* setelah serah terima tidak menghalangi *iqalah*.
- g. Rusaknya *mabi'* sebelum serah terima membatalkan jualan beli, sedangkan rusaknya *tsaman* sebelum serah terima tidak membatalkan jual beli.
- h. Pembeli tidak berhak bertasharruf atas *mabi'* sebelum serah terima, sedang pihak penjual berhak bertasharruf atas *tsaman* sebelum serah terima.
- i. Pihak pembeli wajib menyerahkan *tsaman* lebih dahulu. Dari situlah pembeli berhak atas penyerahan *mabi'*.

B. Proses Pengolahan Kerupuk Dari Bahan Olahan Yang Sudah Lama Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi, kerupuk perlu diproduksi dengan mesin agar lebih efisien. Hasilnya pun seragam dan bisa menghemat tenaga kerja.

Adapun proses pembuatan kerupuk oleh pabrik yang dijual di desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut: karyawan akan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerupuk seperti: tapioka, udang/ikan, bumbu, dan pewarna makanan yang sudah disiapkan, lalu dimasukkan di wadah besar dan diaduk, kemudian dimasukkan ke mesin pengaduk agar tercampur rata. Harga mesin pengaduk (molen) ini bervariasi, mulai dari Rp. 6 (enam) sampai 7 (tujuh) juta untuk kapasitas 5 (lima)-10 (sepuluh) kg sekali aduk sampai kapasitas 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) kg. Setelah diaduk sekitar 30 (tiga puluh) menit, adonan dimasukkan ke mesin pencetak. Bentuknya bermacam-macam, bisa berupa kerupuk kotak sampai bulat, jaring-jaring dan lain-lainnya.

Mesin pencetak kerupuk ini dapat menghasilkan kira-kira 35.000 (tiga puluh lima ribu) kerupuk dalam sehari, sama seperti dibentuk secara manual. Bedanya, mereka hanya membutuhkan dua pekerja saja untuk mengoperasikan mesin kerupuk tersebut, sedangkan jika membentuk

kerupuk dengan tangan memerlukan banyak pekerja yaitu sampai 7 (tujuh) orang.¹¹

Adonan kerupuk yang sudah dicetak ditempatkan di wadah kukus dengan 100 (seratus) rak. Jika satu rak bisa membuat 25 (dua puluh lima) adonan kerupuk, berarti dalam sekali pengoperasian ada 2.500 (dua ribu lima ratus) adonan kerupuk yang dikukus. Dikukus selama 10 menit atau hingga suhunya sesuai dan adonan telah matang.

Langkah berikutnya adalah penjemuran yang bertujuan untuk mengeringkan dan mengawetkan kerupuk mentahnya dan membuatnya mengembang dengan baik saat digoreng. Penjemuran kerupuk ini biasanya berlangsung kira-kira selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sampai kerupuk berwarna cerah, yang tandanya sudah benar-benar kering. Jika sedang hujan atau matahari tak bersinar terik, kerupuk dikeringkan dengan oven.

Sebelum digoreng, kerupuk harus dipanggang terlebih dahulu selama 1 (satu) jam agar lebih mudah mengembang saat digoreng. Kerupuk harus digoreng 2 (dua) kali, yakni dengan bersuhu rendah selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit sampai mengembang, lalu keminyak panas selama satu menit saja agar tidak gosong. Setelah itu, kerupuk dikemas dan dipasarkan ke toko-toko dan konsumen sekitar desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Proses pembuatan kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama hampir sama dengan pembuatan kerupuk biasanya, yang membedakannya adalah dimana saat pembuatannya mereka menggunakan bahan olahan

¹¹Yanto, karyawan pabrik, wawancara pribadi, desa Tanjung Medan, 25 Juli 2020.

yang sudah lama. Yang dimaksud disini adalah kerupuk yang sudah lama atau bs diolah lagi oleh pihak pabrik.¹²

Adapun bahan-bahan yang digunakan oleh pihak kerupuk adalah

1. Bahan-bahan baru (yang seharusnya);
2. Kerupuk yang dihancurkan (kerupuk yang sudah lembek);
3. Kerupuk yang bisa langsung digoreng (kerupuk yang masih bagus bentuknya tapi tidak renyah lagi).

Proses pembuatan kerupuk yang dijual di desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. dimana Karyawan pabrik akan menyiapkan bahan-bahan yang biasa dipakai untuk pembuatan kerupuk kerupuk yang tidak laku lagi dari toko-toko yang dikembalikan kembali kepada agen karena tidak bisa dikonsumsi lagi. Kemudian agen memberikan kepada pihak pabrik.

Dengan demikian saat proses penggilingan bahan-bahan kerupuk di mesin penggiling karyawan memasukkan kerupuk yang sudah lama yaitu sudah lembek atau sudah tidak renyah lagi dengan bahan bahan yang baru sehingga menyatu antara bahan yang sudah lama dengan yang baru, dengan begitu tidak begitu terlihat bahwa kerupuk tersebut adalah kerupuk dari bahan olahan yang sudah tidak baru.

Adapun dengan menggunakan pewarna makanan maka kerupuk yang diolah oleh pabrik terlihat hampir sama dengan kerupuk olahan yang menggunakan bahan yang baru. Selain itu karyawan pabrik membuat

¹²*Ibid*

kerupuk seperti biasanya. Proses yang sama dengan pembuatan kerupuk dipabrik pada umumnya.¹³

Dari penjelasan diatas Bahwasanya praktik jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat LabuhanBatu Selatan tidak sesuai dengan ketentuan menurut dalil-dalil, KHES dan BPOM RI, dalam proses pembuatan kerupuk dengan menggunakan bahan yang sudah sudah lama atau rusak oleh pihak pengelola yang dianggap hanya memikirkan keuntungan dan terlepas dari resiko kerugian dalam penjualan.

Masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat LabuhanBatu Selatan masih banyak yang belum mengetahui dan abai akan makanan yang dikonsumsi, salah satunya adalah kerupuk yang diperjual belikan dimana diproduksi oleh pabrik tidak memenuhi standart higienis dalam pengolahannya dengan mencampurkan bahan yang lama atau sudah rusak menjadi kerupuk baru. tetapi dalam permasalahan ini penjual melakukan penipuan yang berakibatkan pembeli tidak mengetahui pengelolaan bahan dasar kerupuk yang tidak sesuai dengan standar higienis pengolahannya padahal hal tersebut dilarang dalam proses jual beli menurut syariat islam karena tidak baik untuk dikonsumsi bagi masyarakat setempat, terlebih kerupuk banyak digemari dari berbagai kalangan mulai dari orang tua, dewasa, sampai anak-anak.

¹³*Ibid*

C. Praktik Jual Beli Kerupuk Dari Bahan Olahan Yang Sudah Lama Di Desa Tanjung Medan

Di desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, banyak toko sering dijumpai menjual berbagai macam barang dari sembako, rokok, sabun, alat kebersihan, makanan ringan, minuman dan banyak lagi lainnya termasuk yaitu kerupuk. Kerupuk yang dijual banyak jenis ragamnya ada yang bentuk bulat, petak, ada juga bentuk jaring-jaring, warnanya pun berbeda-beda ada yang kekuningan, putih dan kecoklatan.

Adapun rantai distribusi kerupuk yang dijual oleh Di desa Tanjung Medan adalah dimana Agen atau pemasok sebagai pekerja yang mengambil barang dari pabrik kerupuk akan menyampaikan kerupuk tersebut ke toko-toko sekitar desa tanjung medan, dimana toko-toko hanya menunggu Agen atau pemasok yang mengantar langsung kepada penjual. Kemudian setelah itu, toko-toko menjual kembali kerupuk tersebut disampaikan kembali kepada konsumen.¹⁴

Masyarakat di Desa Tanjung Medan masih banyak yang belum mengetahui dan abai akan makanan yang dikonsumsi oleh mereka, salah satunya adalah kerupuk yang diperjual belikan dimana diproduksi oleh pabrik tidak memenuhi standar higienis dalam pengolahannya dengan mencampurkan bahan yang lama atau sudah rusak menjadi kerupuk baru. tetapi dalam permasalahan ini penjual melakukan penipuan yang berakibatkan pembeli tidak mengetahui pengelolaan bahan dasar kerupuk yang tidak sesuai dengan

¹⁴Toko Dinda Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan

standar higienis pengolahannya padahal hal tersebut dilarang dalam proses jual beli menurut syariat islam karena tidak baik untuk dikonsumsi bagi masyarakat setempat, terlebih kerupuk banyak digemari dari berbagai kalangan mulai dari orang tua, dewasa, sampai anak-anak.

Dilapangan ditemukan masalah bahwa ada permasalahan tentang ketentuan diatas, Berdasarkan dari seseorang yang peneliti wawancarai, yakni Mawar sebagai salah satu narasumber yang merupakan konsumen kerupuk di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mengatakan bahwa beliau sangat suka mengkonsumsi kerupuk sebagai cemilan dan juga teman makan nasi apalagi dimakan sambil menonton televisi bersama keluarga. Beliau juga mengatakan yang disukai olehnya dari kerupuk adalah rasanya enak dan renyah, rasa kerupuk yang beragam jadi bisa memilih kerupuk yang saya inginkan.¹⁵

Adapun narasumber lainnya yaitu saudari Shinta yang juga suka mengkonsumsi kerupuk di desa Tanjung Medan mengatakan bahwa, beliau suka mengkonsumsi kerupuk sebagai cemilan ketika sedang lapar, begitupun dengan keluarga Shinta yang juga gemar mengkonsumsi kerupuk.¹⁶

Narasumber lainnya yaitu saudara Roni sebagai pemasok atau penjual dari pengelola pabrik kerupuk di desa Tanjung Medan, mengatakan bahwa kerupuk yang sudah lama atau disebut sudah rusak yang diambil kembali oleh saudara Roni dari toko-toko sekitar desa Tanjung Medan, yang dimana kerupuk tersebut dibawa ke pabrik pengelola kerupuk kemudian oleh pihak

¹⁵Mawar, Konsumen Kerupuk, Wawancara Pribadi, Di Toko Dinda Desa Tanjung Medan, 16 Juli 2020.

¹⁶Shinta, Konsumen Kerupuk, Wawancara Pribadi, Di Toko Dinda Desa Tanjung Medan, 16 Juli 2020.

pengelola kerupuk yang sudah lama/rusak tersebut dicampurkan dengan diolah kedalam bahan kerupuk yang baru agar dapat diperjualbelikan kembali ketoko-toko.¹⁷

Saudara Roni dimana mengatakan bahwa kesehariannya hanya menjalankan tugas pekerjaannya sebagai pemasok/penjual dari pengelola pabrik dan mengantarkan kerupuk ketoko-toko sekitar desa Tanjung Medan yang merupakan matapencarian nafkah untruk keluarganya, walaupun saudara Roni mengetahui bahwa kerupuk yang dipasarkan olehnya adalah kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama.

Saudara Yanto sebagai salah karyawan di pabrik kerupuk mengatakan bahwa dia sudah lama lama sebagai karyawan di pabrik kerupuk tersebut. Dia juga mengatakan bahwa mereka mereka membuat kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama yaitu, kerupuk yang sudah lama dimana dikembalikan dari toko-toko yang tidak bisa dijual lagi karena sudah tidak renyah dan lembek, maka kerupuk yang lembek akan digiling dimesin penggiling adonan kerupuk bersama dengan adonan kerupuk yang baru. Sedangkan kerupuk yang masih belum lembek maka hanya akan digoreng kembali.¹⁸

Mereka mengatakan bahwa hal demikian dikarenakan akan menghemat pengeluaran biaya bahan pembuatan kerupuk, kerupuk tersebut hampir mirip dengan kerupuk yang diproduksi dengan bahan yang baru. Akan terlihat hanya jika dilihat dengan seksama. Dan selama ini tidak ada konsumen yang mengeluh akan hal tersebut.

¹⁷Roni, Pemasok/Penjual, Wawancara Pribadi, Di Toko Dinda Desa Tanjung Medan, Oktober 3 Oktober 2020.

¹⁸Yanto, karyawan pabrik kerupuk, wawancara, desa tanjung medan, 25 juli 2020.

Dirham sebagai pemilik Toko Dinda mengatakan bahwa mereka menjual kerupuk untuk menambah jenis barang/produk yang dijual di toko. Kerupuk merupakan makanan yang banyak digemari oleh banyak masyarakat konsumen. Harga murah yang terjangkau kerupuk salah satu makanan yang banyak dicari oleh konsumen. Dan jikalau tidak habis terjual maka bisa dikembalikan kepada pabrik yang memasukkan kerupuk ketoko-toko sekitar Desa Tanjung Medan.¹⁹

Dari hasil uraian wawancara diatas diketahui dari pihak narasumber yakni saudari Mawar dan Shanti sebagai masyarakat yang mengkonsumsi kerupuk dan saudara Roni sebagai pemasok/penjual dari pengelola pabrik dan yanto sebagai salah satu karyawan dipabrik kerupuk yang dijual di Toko Dinda Di Desa Tanjung Medan. konsumen kerupuk tidak mengetahui bahwa kerupuk yang ia makan adalah kerupuk yang terbuat dari bahan olahan yang lama dan tidak mengetahui bahwasanya mengkonsumsi kerupuk dari olahan bahan yang sudah lama tidak baik untuk dikonsumsi dan tidak memenuhi standar higienis terlebih dikonsumsi secara berkelanjutan, masyarakat disini tidak mengetahui akibat atau dampak untuk kesehatan mereka.

¹⁹Dirham, pemilik toko Dinda, wawancara pribadi, desa tanjung medan, 16 juli 2020.

D. Analisis Jual Beli Kerupuk Dari Bahan Olahan Yang Sudah Lama Menurut Perundang-undangan dan Dalam Islam

1. Jual Beli Kerupuk Dari Bahan Olahan Yang Sudah Lama Dalam Hukum Islam

Jual beli atau dalam bahasa arab *al-bai'* menurut etimologi adalah: tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Sayyid sabiq* mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut: Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perkara tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat 2 (dua) belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²⁰

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, ataupun barang dengan uang.

Jumhur Ulama membagi hukum jual beli menjadi 2 (dua): (1) *shahih*, dan (2) *ghairu shahih*. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah *shahih*, sedangkan jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya adalah *ghairu shahih*. Ulama Hanafiyah membedakan akad jual beli menjadi 3 (tiga) : (1) *shahih*, (2) *bathil*, dan *fasid*. Demikianlah

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Ptgrafindo Persada, 2013), h. 69

mereka membedakan *ghairu shahih* menjadi 2 (dua), yakni *bathil* dan *fasid*.

Menurut Ulama Hanafiyah jual beli yang bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh syara'. Jual beli *bathil* ini sama sekali menimbulkan akibat hukum peralihan hak milik dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sedang jual beli *fasid* menurut mereka adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.²¹

Apabila akad jual beli dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah terpenuhi maka konsekuensinya adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukaran barang kepada penjual. Masing-masing dari keduanya boleh melakukan tindakan terhadap apa yang kepemilikannya telah berpindah kepadanya dengan segala macam tindakan yang dibolehkan oleh syariat.²²

Jual beli tersebut termasuk kategori jual beli gharar karena keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

²¹Ghufron A. Mas'adi Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta, Ptgrafindo Persada, 2002).
h. 131

²²*Ibid*, h. 131

2. Jual Beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama Menurut Peraturan Perundang-Undangan (KUHPerdato)

Dalam kegiatan bisnis, jual dan beli barang/jasa menjadi salah satu aktivitas rutin yang terjadi setiap hari. Misalnya, ketika anda menjual makanan dan konsumen membelinya, berarti telah terjadi kesepakatan antara anda dan konsumen untuk melakukan praktik jual beli. Disini dipertanyakan apakah jual beli tetap sah meskipun tidak memberikan surat perjanjian secara tertulis. Pasal 1320 KUHPerdato yang mengatur tentang syarat sah perjanjian tidak memberikan syarat bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) Bab ke 5 (lima) bagian ke satu terdapat pasal ketentuan-ketentuan umum jual beli yaitu:²³

- a. Pasal 1457. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;
- b. Pasal 1458. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Hal pertama yang harus ada dalam perjanjian jual beli adalah adanya para pihak yang melakukan kesepakatan yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dimana, kedua pihak yang membuat perjanjian jual

²³Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta; Pradnya Paramita, 1999) h.366

beli memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian. Jika isi perjanjian tersebut melanggar hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur di pasal 1320 KUHPerdara dan berakibat batal demi hukum. Adapun dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdara) bagian kedua pasal tentang kewajiban-kewajiban penjual yaitu:²⁴

- a. Pasal 1473. penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya;
- b. Pasal 1474. Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya;
- c. Pasal 1475. Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli;
- d. Pasal 1476. Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya;
- e. Pasal 1477. Penyerahan harus terjadi di tempat dimana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah diadakan persetujuan lain;
- f. Pasal 1478. Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya;

²⁴*Ibid*, h. 336

- g. Pasal 1480. Jika penyerahan karena kelalaian penjual tidak dapat dilaksanakan, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267;
- h. Pasal 1481. Barangnya harus diserahkan dalam keadaan dimana barang itu berada pada waktu penjualan;
- i. Pasal 1504. Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya pembeli mengetahui cacat itu, pembeli sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang;
- j. Pasal 1505. Penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh pembeli;
- k. pasal 1506. diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali telah meminta diperjanjikan, bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun;
- l. pasal 1508. Jika penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka selain diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, juga diwajibkan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada si pembeli;
- m. pasal 1509. Jika penjual tidak telah mengetahui cacat-cacatnya barang maka penjual hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian, dan mengganti kepada pembeli biaya yang telah

dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh sipembeli;

- n. pasal 1510. Jika barang yang dijual, yang mengandung cacat-cacat itu, maka kerugiannya dipikul oleh penjual, yang terhadap pembeli diwajibkan mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti segala kerugian lainnya yang disebutkan dalam kedua pasal yang²⁵ lalu, tetap kerugian yang disebabkan kejadian yang tidak disengaja, harus dipikul oleh pembeli;
- o. pasal 1511. Tuntutan yang didasarkan pada cacat-cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus oleh pembeli dimajukan dalam suatu waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan dari tempat dimana perjanjian pembelian dibuat;
- p. pasal 1512. Tuntutan ini tidak diberikan dalam hal penjualan-penjualan yang dilakukan atas kuasa hakim.

E. perspektif KHES terhadap jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama di desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Menurut perspektif KHES, jual beli adalah tukar menukar barang atau harga dengan uang, bisa mengikat maupun tidak mengikat. Unsur-unsur jual beli yang terdapat dalam KHES sependapat dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama fikih. Yaitu memiliki empat rukun adalah

²⁵*Ibid*, h. 337

penjual, pembeli, ijab qabul dan barang yang diperjualbelikan, pendapat ini berlaku pada semua transaksi.

Adapun menurut perspektif KHES bagian keenam pasal 76 dijelaskan mengenai syarat obyek yang diperjualbelikan yaitu:

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada;
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan;
3. Barang yang dijual belikan harus berupa barang memiliki nilai/harga tertentu;
4. Barang yang dijual belikan harus halal;
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada tempat jualbeli;
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti ada waktu akad.²⁶

Dari atas dapat diketahui bahwa praktik jualbeli objek yang dijualbelikan harus memenuhi syarat obyek yang diperjualbelikan diantaranya yaitu kekhususan barang yang harus diketahui oleh pihak pembeli. informasi tentang kondisi barang harus dapat diketahui oleh pembeli, berarti bahwa obyek yang diperjualbelikan harus diketahui lebih lanjut, pihak penjual tidak boleh menyembunyikan sifat, kekhususan, dan cacat/aib mengenai proses pengolahan yang terdapat di dalam obyek

²⁶*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011. h. 29

tersebut, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur ketidakjelasan

Dari penjelasan diatas diketahui juga bahwa praktik jualbeli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama hukumnya adalah Gharar yaitu jual beli yang dilarang dalam islam. Adapun pembagian Gharar dalam benda yang berlaku pada aqadnya :²⁷

1. Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
2. Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
3. Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan
4. Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
5. Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
6. Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga
7. Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
8. Transaksi pada benda yang tidak ada
9. tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan.

Pada point pertama Ketidakjelasan Pada Zat Yang Ditransaksikan Dari berbagai gharar yang terlarang dalam jual beli adalah adanya ketidakjelasan pada zat barang yang dijual.²⁸ Dalam artian jenis barang yang dijual diketahui tapi yang mana dari jenis tersebut yang dijual tidak jelas. Dari sini ketidakjelasan dari zat benda yang dijual tidak yang bisa menjadikan sebab perselisihan dan *fasidnya* jualbeli.²⁹

²⁷Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz IX, Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Libanon, h.

²⁸Ibnu Rusyd, Op.cit, h.158

²⁹Al-Siddieq Muhammad Al-Amin Al-Darier Op. Cit, h. 158

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa keabsahan jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama menurut KHES (studi kasus desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan) adalah:

1. Proses pengolahan kerupuk di desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah dimana pihak produsen atau pabrik, mengambil kerupuk yang sudah lama dan tidak bagus dari toko-toko, kemudian memproduksi ulang kerupuk tersebut. Dengan mencampurkannya kedalam adonan kerupuk yang baru, adonan kerupuk tersebut diaduk didalam mesin penggiling sebelum dicetak, Kemudian dipasarkan kembali ke toko-toko disekitar desa Tanjung Medan.
2. Praktek jual beli kerupuk dari bahan yang sudah lama di desa Tanjung Medan dimulai darimana kerupuk yang lama dikembalikan ke pihak produsen untuk diproduksi ulang menjadi kerupuk yang baru, kemudian dipasarkan kembali sekitar desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan produsen disini mengatakan kepada konsumen bahwasanya kerupuk tersebut adalah kerupuk yang baru serta aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.
3. Perspektif KHES terhadap ketentuan jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama adalah bahwa hukum jual beli hukum praktik

jual beli tersebut adalah haram dimana termasuk jual beli yang dilarang, dikarenakan pengolahan kerupuk yang tidak sesuai menurut hukum Islam dan menurut undang-undang.

B. Saran

1. BPOM seharusnya lebih baik dan ketat dalam melakukan pengawasan terhadap produksi pengolahan makanan industri rumah tangga atau pabrik, baik dari segi kebersihan maupun bahan yang digunakan, dan menindak tegas apabila ada pelanggaran yang terjadi.
2. Pihak penjual sebaiknya lebih selektif dalam memilih barang/produk dagangan yang akan dijual, Termasuk kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama dan dimana bisa menyebabkan penyakit atau kerugian lain dikemudian hari.
3. sebagai umat muslim dan manusia yang baik, Produsen dan pedagang hendaknya menyadari bahwa perbuatan mengenai jual beli kerupuk dari bahan olahan yang sudah lama, tidak sesuai menurut aturan pengolahan makanan dalam BPOM, dan dapat dikenakan undang-undang apabila melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku / Kitab

- Adi Rianto, *metodologi penelitian sosial dan hukum*, Jakarta: Rahmatika Creativtve Design, 2004
- Al-Ahkam, Ahmad Bin Ali Adillah. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam, Terj. Izzudin Karimi*, Jakarta: Darul Haq. 2015
- Al Mas'adi, Ghufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT grafindo Persada. 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i, Terjemah. Muhammad Afifi, Dkk, Cet. I*, Jakarta: Almahira. 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan: Diterjemahkan Oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan Oleh Lajnah*.
- Direktorat Higiene Sanitasi Pangan, Kumpulan Modul Kursus Higiene Sanitasi Makanan Dan Minuman, Direktorat Higiene Sanitasi Pangan, Jakarta. 2012.*
- Firdaus dan fakhry zamzam, *aplikasi metodologi penelitian*, yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018.
- Harun, *fiqih muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Ptgrafindo Persada. 2013.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011.*
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada. 2017.
- Masduki, Arif. *Arbai'n Nawawi Kumpulan 40 Hadits Utama Imam An-Nawawi*, Sinar Wawasan. 2020.
- Moeleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rejana Rosdakarya Offset, 2001.

Mubaraq, Jaih. *Fiqih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.

Muhammad Dan Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta. 2005.

Muslim Imam, Shahih Muslim, Juz IX, Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Libanon, h. 133

Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 2008

Nurhayati Dan Imran Ali Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqih*, Medan: Prenadamedia. 2017.

Pasassung Nikolaus, *menuis skripsi*, Kendari: Unsultra Press, 2019

Rusyd Ibnu, Op.cit, h.158

sarwat Ahmad, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018

Sayyid Muhammad Sabiq. *Sayyid Sabiq Fiqih Sunnah* Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa. 2018.

Siddieq Al- Muhammad Al-Amin Al-Darier Op. Cit, h. 158

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Pradnya Paramita. 1999.

Sugianto Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2003.

S Praja Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba. 1995.

Syafe'i Rachmad. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia. 2001.

Usman Husaini, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Wardi Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta

D. Website

<https://kalam.sindonews.com/ayat/275/2/al-baqarah-ayat-275>

<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29>

[https://libera.id/blogs/surat-perjanjian- jualbeli/#:~:text=Obyek%20yang%20Diperjualbelikan,membayar%20harga%20yang%20telah%20disepakati.](https://libera.id/blogs/surat-perjanjian-jualbeli/#:~:text=Obyek%20yang%20Diperjualbelikan,membayar%20harga%20yang%20telah%20disepakati.)

<https://www.slideshare.net/DanangHernowo/bpom-cara-produksi-yang-baik>

Pewawancara

Dirham, pemilik toko dinda, wawancara pribadi, desa tanjung medan, 16 juli 2020.

Mawar. Konsumen Kerupuk. Wawancara Pribadi. Di Toko Dinda Desa Tanjung Medan. 16 Juli 2020.

Rahman Abdul Ghazali, H. Ghufron Ihsah Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Roni. Pemasok/Penjual. Wawancara Pribadi. Di Toko Dinda Desa Tanjung Medan. Oktober 3 Oktober 2020.

Shinta, Konsumen Kerupuk, Wawancara Pribadi, Di Toko Dinda Desa Tanjung Medan, 16 Juli 2020.

Siti Fatimah, Kepala Desa Tanjung Medan, Data Desa Tanjung Medan.

Yanto, karyawan pabrik kerupuk, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Medan, 25 Juli 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi



Gambar 1. Adonan pembuatan kerupuk



Gambar 2. Mesin pembentuk adonan kerupuk dan mesin penggiling adonan kerupuk



Gambar 3. Penjemuran kerupuk yang baru dibentuk sampai kering



Gambar 4. Penggorengan kerupuk



Gambar 5. Karyawan dan produk yang dijual di Toko Dinda



Gambar 6. Mawar sebagai konsumen di Toko Dinda



Gambar 7. Gambaran suasana dan produk jualan di Toko Dinda



Gambar 8. di depan Toko Dinda dan foto bersama mawar sebagai konsumen kerupuk dan roni sebagai pemasok kerupuk dari pabrik

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Fitri Hayati Ritonga. Yang lahir di dusun labuhan desa tanjung medan kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan, pada tanggal 12 pebruari 1997. Ayahanda bernama Hendra Ritonga dan ibunda bernama Mardiah Siregar. Penulis anak pertama dari dua bersaudra.

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 112244, dusun tanah lapang, desa tanjung Medan, kecamatan kampung rakyat, kabupaten labuhanbatu selatan dari tahun 2003 s/d 2009.
2. Mts irsyadul islamiah, jalan pendidikan desa tanjung medan Kecamatan kampung rakyat, labuhan batu selatan, dari tahun 2009 s/d 2012.
3. MAS irsyadul islamiah, jalan pendidikan desa tanjung medan Kecamatan kampung rakyat, labuhan batu selatan, dari tahun 2012 s/d 2015.
4. Melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi negeri UIN-SU Medan Jurusan Mu`amalah (Hukum Ekonomi Syari`ah), Fakultas Syari`ah dari tahun 2015 s/d 2021.